



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 315 /DT/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA UJIAN PROGRAM ALIH TAHUN (PAT) BAGI MAHASISWA
ANGKATAN 2010 PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Ujian Program Alih Tahun (PAT) bagi Mahasiswa Angkatan 2010, pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk Panitia ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 086/H17.2/PP/S-2/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 10. DIPA Unmul Tahun 2010, Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panitia Ujian Program Alih Tahun (PAT) bagi Mahasiswa Angkatan 2010, pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Panitia Ujian diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. Di Jakarta;
5. Dekan Fisipol
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 315 /DT/2010, tanggal 18 Maret 2010

Tentang : Panitia Ujian Program Alih Tahun (PAT) bagi Mahasiswa Angkatan 2010, pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Jabatan	Nama	Jumlah Honor
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. H. Ariffien Bratawinata, M. Agr. (Rektor)	Rp. 800.000,-
Penasehat	: Drs. DB. Paranoan, M.Si (Dekan)	Rp. 750.000,-
Ketua Panitia	: Prof. Dr. H. Adam Idris, M. Si (KPS)	Rp. 750.000,-
Sekretaris	: Drs. H. Achmad Djumlani, M. Si (Sekretaris)	Rp. 600.000,-
Bendahara	: Bambang Irawan, S.Sos, M.Si (PUMK)	Rp. 500.000,-
Koor. Pengadaan Naskah Ujian dan Pengawas	: Ir. Agus Sutanto	Rp. 400.000,-
Anggota	: 1. Enos Paselle, S.Sos, M.AP	Rp. 200.000,-
	2. Mardi Santoso, S.Sos	Rp. 200.000,-
	3. Askiah, SE, M.Si	Rp. 200.000,-
	4. Indah Pusparini, SE	Rp. 200.000,-
	5. Maulana, S. Sos	Rp. 200.000,-
	6. Sitti Rahmah, S.Si	Rp. 200.000,-
	7. Martinus, ST	Rp. 200.000,-
	8. Sutriono	Rp. 200.000,-
	9. Yustin Y. Yusuf, ST	Rp. 200.000,-
Pembantu Umum	: 1. Drs. Subiantoro	Rp. 200.000,-
	2. Abdul Kadir, S.Sos	Rp. 200.000,-
	3. Johan	Rp. 200.000,-
	4. Basuni	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Maret 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e
NIP. 19460731.197302.1.001